



PUTUSAN

Nomor 214/Pid.Sus/2024/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : MOCH. DJUNAEDI;
2. Tempat lahir : Malang;
3. Umur/tanggal lahir : 25 tahun/22 Maret 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Baran Sonosari RT 001 RW 006, Kelurahan Lesanpuro
Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 22 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dengan jenis rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Maret 2024 sampai dengan tanggal 11 April 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 20 Juni 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 September 2024;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu Dr. Muh. Amin, S.H., M.H., Adi Munazir, S.H. dan kawan-kawan, para Advokat pada Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Aisyiyah yang beralamat di Jalan Gajayana Nomor 28 Kota Malang berdasarkan Penetapan Nomor 214/Pen.Pid.Sus/2024/PN Mlg tanggal 1 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 214/Pid.Sus/2024/PN
Mlg tanggal 24 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Penetapan Majelis Hakim Nomor 214/Pid.Sus/2024/PN Mlg tanggal 24 Juni
2024 tentang hari sidang;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta
memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh
Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Moch. Djunaedi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa Metamfetamina/shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika pada dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Moch. Djunaedi dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana tambahan berupa denda sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) subsider 6 (enam) bulan penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 31 (tiga puluh satu) plastic klip berisi sabu dengan berat bersih 10,12 (sepuluh koma dua belas gram);
 - 2 (dua) pack plastic klip kosong;
 - 1 (satu) buah timbangan digital;
 - 1 (satu) buah handphone merek Redmi warna Biru;
 - 1 (satu) buah tas hitam merek Eiger;Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, dan Terdakwa mempunyai keluarga yang menjadi tanggung jawab Terdakwa;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa dengan alasan:

1. Terdakwa tergolong kelompok masyarakat kurang mampu;
2. Terdakwa berpendidikan SD, sehingga pemahaman atas ketentuan hukum yang berlaku sangat minim;
3. Terdakwa tergolong generasi muda (umur 25 tahun) masih ada harapan untuk dibina menjadi generasi yang bermanfaat bagi masyarakat;
4. Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
5. Terdakwa mengakui baru pertama kali melakukan perbuatan melawan hukum dan belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa terdakwa Moch. Djunaedi pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekira pukul 16.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Maret dalam tahun 2024 bertempat ditepi jalan Jl. Ki Ageng Gribig Kelurahan Lesanpuro Kecamatan Kedung Kandang Kota Malang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram yaitu berupa Metamfetamina/shabu seberat 10,12 (sepuluh koma duabelas) gram netto* yang dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada bulan Januari 2024 terdakwa dihubungi oleh Arif (DPO) melalui pesan whatsapp ke nomor terdakwa dan menyampaikan bahwa dirinya ingin menitip Narkotika Golongan I jenis Shabu untuk disimpan, setelah itu beberapa hari kemudian terdakwa menerima pesan singkat oleh Arif terkait foto dan lokasi barang berupa Shabu yang diranjau. Selanjutnya barang berupa shabu tersebut terdakwa ambil dan terdakwa bawa pulang kerumahnya, beberapa hari kemudian Arif memerintah terdakwa untuk meranjau Narkotika shabu tersebut di lokasi yang sudah ditentukan oleh Arif. Maka selanjutnya berawal dari situ terdakwa ditawarkan oleh Arif untuk menjadi Kuda yang tugasnya meranjau Narkotika shabu sesuai arahan Arif, dan dijanjikan akan mendapat upah sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) setiap kali meranjau. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 13.00 Wib Arip (DPO) mengirim pesan singkat

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada terdakwa memberitahu bahwa nanti sore ada barang turun dan sekitar pukul 16.30 Wib terdakwa mendapat pesan Whatsapp memerintahkan untuk merapat ke daerah Tangkilsari, kemudian sesampai terdakwa di daerah dimaksud Arif mengshare foto lokasi letak sabu berada, maka selanjutnya terdakwa menuju lokasi tersebut untuk mengambil barang berupa sabu tersebut dan terdakwa bawa pulang. Bahwa terdakwa awalnya menerima Narkotika Golongan I jenis Shabu dari Arif sebanyak 1 bungkus plastik klip berisi shabu seberat kurang lebih 15 (lima belas) gram beserta bungkusnya, yang kemudian oleh terdakwa dibagi bagi menjadi 51 (lima puluh satu) bungkus. Selanjutnya 20 (dua puluh) bungkus plastik klip kecil berisi shabu terdakwa ranjaukan pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekira pukul 09.00 Wib ditepi jalan daerah Kecamatan Gondang Legi Kabupaten Malang yang diletakkan dibawah batu. Sisanya sebanyak 31 (tiga puluh satu) bungkus plastik klip kecil berisi Shabu terdakwa simpan dalam tas hitam Eiger milik terdakwa;

- Bahwa berawal dari informasi masyarakat yang diterima oleh saksi Aldino Rahma Gandhi A. dan saksi Rizky Januar R.D.P. dari Satuan Narkoba Polresta Malang Kota tentang peredaran gelap Narkotika jenis Metamfetamina/shabu selanjutnya dilakukan penyelidikan dengan cara membuntuti secara diam-diam pergerakan terdakwa dan pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekira pukul 17.30 Wib para saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Moch. Djunaedi di tepi jalan Ki Ageng Gribig Kelurahan Lesanpuro Kecamatan Kedung Kandang Kota Malang, dan pada saat dilakukan penggeledahan maka ditemukan barang bukti berupa 31(tiga puluh satu) plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis shabu, 2 (dua) pak plastik klip kosong, 1 (sastu) buah timbangan digital dan 1 (satu) buah Hand phone merek merek Redmi warna Biru yang ditemukan didalam tas hitam merk Eiger yabf terdakwa pakai saat itu. Selanjutnya terdakwa dan barang buktinya saksi bawa ke Polresta Malang Kota guna proses penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa selanjutnya dilakukan interogasi terhadap terdakwa dan berdasarkan keterangan terdakwa bahwa terdakwa mendapatkan shabu dari seseorang bernama Arif (DPO) pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 18.00 wib ditepi jalan Tangkil Sari Kecamatan Tajinan Kabupaten Malang dengan cara diranjau dan kemudian shabu tersebut dibawa pulang oleh terdakwa untuk dibagi bagi menjadi perpaket dan selanjutnya atas perintah Arif terdakwa meranjaukan kembali sabu tersebut sesuai tempat

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang diberitahu Arif. Terdakwa menerima shabu tersebut secara cuma-cuma karena terdakwa dititipi untuk dijadikan kuda atau kurir dalam mendistribusikan shabu kepada orang lain sesuai perintah Arif. Bahwa shabu sebanyak 31 plastik klip kecil tersebut adalah sisa dari shabu yang diterima dari Arif yang belum sempat diranjaukan;

- Bahwa terdakwa bukan orang yang berhak dalam penguasaan Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina/shabu tersebut karena terdakwa tidak bekerja pada Lembaga kesehatan atau Lembaga Pengembangan Ilmu Pengetahuan, bukan berprofesi sebagai tenaga medis dan terdakwa tidak memiliki ijin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Metamfetamina/shabu tersebut maka terdakwa bersama barang buktinya dibawa ke Polresta Malang Kota guna proses penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran Pegadaian Nomor 88/IL.124200/2024 tanggal 23 Maret 2024 pada lampiran Berita Acara Penimbangan atas permintaan Kepolisian Resort Malang Kota atas penimbangan Barang bukti Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina/Shabu diperoleh hasil penimbangan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis shabu, Hasil penimbangan seberat 5,03/4,83 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis shabu, Hasil penimbangan seberat 0,27/0,07 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis shabu, Hasil penimbangan seberat 0,34/0,14 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis shabu, Hasil penimbangan seberat 0,48/0,28 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis shabu, Hasil penimbangan seberat 0,98/0,78 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis shabu, Hasil penimbangan seberat 0,35/0,18 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis shabu, Hasil penimbangan seberat 0,28/0,11 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis shabu, Hasil penimbangan seberat 0,34/0,17 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis shabu, Hasil penimbangan seberat 0,52/0,35 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis shabu, Hasil penimbangan seberat 0,28/0,11 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis shabu, Hasil penimbangan seberat 0,48/0,31 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis shabu, Hasil penimbangan seberat 0,54/0,37 gram, 1 (satu) bungkus plastik

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klip berisi Narkotika Golongan I jenis shabu, Hasil penimbangan seberat 0,33/0,16 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis shabu, Hasil penimbangan seberat 0,33/0,16 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis shabu, Hasil penimbangan seberat 0,28/0,11 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis shabu, Hasil penimbangan seberat 0,28/0,11 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis shabu, Hasil penimbangan seberat 0,30/0,13 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis shabu, Hasil penimbangan seberat 0,25/0,08 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis shabu, Hasil penimbangan seberat 0,33/0,16 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis shabu, Hasil penimbangan seberat 0,28/0,11 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis shabu, Hasil penimbangan seberat 0,33/0,16 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis shabu, Hasil penimbangan seberat 0,27/0,10 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis shabu, Hasil penimbangan seberat 0,29/0,12 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis shabu, Hasil penimbangan seberat 0,28/0,11 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis shabu, Hasil penimbangan seberat 0,28/0,11 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis shabu, Hasil penimbangan seberat 0,32/0,15 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis shabu, Hasil penimbangan seberat 0,29/0,12 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis shabu, Hasil penimbangan seberat 0,26/0,09 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis shabu, Hasil penimbangan seberat 0,32/0,15 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis shabu, Hasil penimbangan seberat 0,30/0,13 gram sehingga berat total Shabu 15,54/10,12 gram dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Puslabfor Cabang Surabaya dengan nomor Lab: 02411/NNF/2024 tanggal 3 April 2024 pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti Nomor: 08713 s/d 08743/2024/NNF atas nama Moch. Djunaedi seperti tersebut dalam (I) adalah benar positif Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan Barang Bukti (Urien) Nomor:

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

08744/2024/NNF atas nama Moch. Djunaedi seperti tersebut dalam (I) adalah negatif mengandung Narkotika, Psikotropika, dan obat terlarang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa Moch. Djunaedi pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekira pukul 16.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Maret dalam tahun 2024 bertempat ditepi jalan Jl. Ki Ageng Gribig Kelurahan Lesanpuro Kecamatan Kedung Kandang Kota Malang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram yaitu berupa Metamfetamina/shabu seberat 10,12 (sepuluh koma duabelas) gram netto* yang dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari informasi masyarakat yang diterima oleh saksi Aldino Rahma Gandhi A. dan saksi Rizky Januar R.D.P. dari Satuan Narkoba Polresta Malang Kota tentang peredaran gelap Narkotika jenis Metamfetamina/shabu selanjutnya dilakukan penyelidikan dengan cara membuntuti secara diam-diam pergerakan terdakwa dan pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekira pukul 17.30 Wib para saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Moch. Djunaedi di tepi jalan Ki Ageng Gribig Kelurahan Lesanpuro Kecamatan Kedung Kandang Kota Malang, dan pada saat dilakukan penggeledahan maka ditemukan barang bukti berupa 31(tiga puluh satu) plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis shabu, 2 (dua) pak plastik klip kosong, 1 (satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) buah Hand phone merek Redmi warna Biru yang ditemukan didalam tas hitam merk Eiger yabf terdakwa pakai saat itu. Selanjutnya terdakwa dan barang buktinya saksi bawa ke Polresta Malang Kota guna proses penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa selanjutnya dilakukan interogasi terhadap terdakwa dan berdasarkan keterangan terdakwa bahwa terdakwa mendapatkan shabu dari seseorang bernama Arif (DPO) pada berawal pada bulan Januari 2024 terdakwa dihubungi oleh Arif (DPO) melalui pesan whatsapp ke nomor terdakwa dan menyampaikan bahwa dirinya ingin menitip Narkotika

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Golongan I jenis Shabu untuk disimpan, setelah itu beberapa hari kemudian terdakwa menerima pesan singkat oleh Arif terkait foto dan lokasi barang berupa Shabu yang diranjau. Selanjutnya barang berupa shabu tersebut terdakwa ambil dan terdakwa bawa pulang kerumahnya, beberapa hari kemudian Arif memerintah terdakwa untuk meranjau Narkotika shabu tersebut dilokasi yang sudah ditentukan oleh Arif. Maka selanjutnya berawal dari situ terdakwa ditawarkan oleh Arif untuk menjadi Kuda yang tugasnya meranjau Narkotika shabu sesuai arahan Arif, dan dijanjikan akan mendapat upah sebesar Rp. 25.000,-(dua puluh lima ribu rupiah) setiap kali meranjau. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 13.00 Wib Arip (DPO) mengirim pesan singkat kepada terdakwa memberitahu bahwa nanti sore ada barang turun dan sekitar pukul 16.30 Wib terdakwa mendapat pesan Whatsapp memerintahkan untuk merapat ke daerah Tangkilsari, kemudian sesampai terdakwa di daerah dimaksud ARIF mengshare foto lokasi letak sabu berada, maka selanjutnya terdakwa menuju lokasi tersebut untuk mengambil barang berupa sabu tersebut dan terdakwa bawa pulang. Bahwa terdakwa awalnya menerima Narkotika Golongan I jenis Shabu dari Arif sebanyak 1 bungkus plastik klip berisi shabu seberat kurang lebih 15 (lima belas) gram beserta bungkusnya, yang kemudian oleh terdakwa dibagi bagi menjadi 51 (lima puluh satu) bungkus. Selanjutnya 20 (dua puluh) bungkus plastik klip kecil berisi shabu terdakwa ranjaukan pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekira pukul 09.00 Wib ditepi jalan daerah Kecamatan Gondang Legi Kabupaten Malang yang diletakkan dibawah batu. Sisanya sebanyak 31 (tiga puluh satu) bungkus plastik klip kecil berisi Shabu terdakwa simpan dalam tas hitam Eiger milik terdakwa;

- Bahwa terdakwa bukan orang yang berhak dalam penguasaan Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina/shabu tersebut karena terdakwa tidak bekerja pada Lembaga kesehatan atau Lembaga Pengembangan Ilmu Pengetahuan, bukan berprofesi sebagai tenaga medis dan terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa Metamfetamina/shabu maka terdakwa bersama barang buktinya dibawa ke Polresta Malang Kota guna proses penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran Pegadaian Nomor 88/IL.124200/2024 tanggal 23 Maret 2024 pada lampiran Berita Acara Penimbangan atas permintaan Kepolisian Resort Malang Kota atas



penimbangan Barang bukti Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina/Shabu diperoleh hasil penimbangan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis shabu, Hasil penimbangan seberat 5,03/4,83 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis shabu, Hasil penimbangan seberat 0,27/0,07 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis shabu, Hasil penimbangan seberat 0,34/0,14 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis shabu, Hasil penimbangan seberat 0,48/0,28 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis shabu, Hasil penimbangan seberat 0,98/0,78 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis shabu, Hasil penimbangan seberat 0,35/0,18 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis shabu, Hasil penimbangan seberat 0,28/0,11 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis shabu, Hasil penimbangan seberat 0,34/0,17 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis shabu, Hasil penimbangan seberat 0,52/0,35 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis shabu, Hasil penimbangan seberat 0,28/0,11 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis shabu, Hasil penimbangan seberat 0,48/0,31 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis shabu, Hasil penimbangan seberat 0,54/0,37 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis shabu, Hasil penimbangan seberat 0,33/0,16 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis shabu, Hasil penimbangan seberat 0,33/0,16 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis shabu, Hasil penimbangan seberat 0,28/0,11 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis shabu, Hasil penimbangan seberat 0,30/0,13 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis shabu, Hasil penimbangan seberat 0,25/0,08 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis shabu, Hasil penimbangan seberat 0,33/0,16 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis shabu, Hasil penimbangan seberat 0,28/0,11 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis shabu, Hasil penimbangan seberat 0,33/0,16 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis shabu, Hasil penimbangan seberat 0,33/0,16 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis shabu, Hasil penimbangan seberat 0,27/0,10 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis



shabu, Hasil penimbangan seberat 0,29/0,12 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis shabu, Hasil penimbangan seberat 0,28/0,11 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis shabu, Hasil penimbangan seberat 0,28/0,11 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis shabu, Hasil penimbangan seberat 0,32/0,15 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis shabu, Hasil penimbangan seberat 0,29/0,12 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis shabu, Hasil penimbangan seberat 0,26/0,09 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis shabu, Hasil penimbangan seberat 0,32/0,15 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis shabu, Hasil penimbangan seberat 0,30/0,13 gram sehingga berat total Shabu 15,54/10,12 gram dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Puslabfor Cabang Surabaya dengan nomor Lab: 02411/NNF/2024 tanggal 3 April 2024 pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti Nomor : 08713 s/d 08743/2024/NNF atas nama Moch. Djunaedi seperti tersebut dalam (I) adalah benar positif Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan Barang Bukti (Urien) Nomor: 08744/2024/NNF atas nama Moch. Djunaedi seperti tersebut dalam (I) adalah negatif mengandung Narkotika, Psikotropika, dan obat terlarang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Aldino Rahma Gandhi A., dengan sumpah menurut cara agamanya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Saksi dan rekan-rekan Polisi lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekira pukul 16.00 WIB di tepi Jalan Ki Ageng Gribig Kelurahan Lesanpuro Kecamatan Kedungkandang Kota Malang;

Bahwa pada saat itu Saksi dan rekan-rekan melakukan penggeledahan badan dan pakaian Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 31 (tiga puluh satu) plastik klip berisi sabu, 2 (dua) pak plastik klip kosong, 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah tas hitam merek Eiger dan 1 (satu) buah handphone merk Redmi warna biru;

Bahwa semula ada informasi dari masyarakat, kemudian ditindak lanjuti dengan melakukan penyelidikan yang dilakukan dengan cara membuntuti secara diam-diam pergerakan Terdakwa hingga Saksi dan rekan-rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Malang Kota untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari Arif yang diletakkan di suatu tempat dan diambil oleh Terdakwa pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 18.00 WIB di tepi Jalan Raya Tangkilsari Kecamatan Tajinan Kabupaten Malang sejumlah 1 (satu) bungkus plastik klip dengan berat kurang lebih 15 (lima belas) gram;

Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang-barang yang Saksi temukan dan sita dari Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa berpendapat ada keterangan Saksi yang benar yaitu bahwa handphone yang disita dari Terdakwa tidak hanya satu tetapi ada dua;

2. Setiawan, dengan sumpah menurut cara agamanya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Saksi ikut melakukan penangkapan Terdakwa bersama tim yang terdiri dari 5 (lima) orang termasuk Saksi pada hari Jumat, tanggal 22 Maret 2024 di Jalan Ki Ageng Gribig Kelurahan Lesanpuro Kecamatan Kedungkandang Kota Malang;

Bahwa semula ada informasi bahwa ada seseorang yang diduga telah melakukan peredaran Narkotika kemudian dilakukan penyelidikan dan pengintaian hingga penangkapan;

Bahwa barang bukti yang ditemukan adalah sabu sejumlah 31 (tiga puluh) satu) klip, timbangan, handphone, dan ada plastik kosong serta alat hisap;

Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari Arif untuk dipindahkan ke tempat lain dan untuk itu Terdakwa mendapat upah sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per titik;

Bahwa ada handphone yang sudah dikembalikan kepada keluarga Terdakwa dan ada bukti penyerahannya;

Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang-barang yang telah Saksi temukan dan sita dari Terdakwa;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Terhadap keterangan Saksi Terdakwa berpendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan juga mengajukan alat bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas penyidikan yang selanjutnya menjadi berkas pelimpahan perkara Terdakwa, sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Nomor 88/IL.124200/2024 tanggal 23 Maret 2024 yang dibuat oleh PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Malang;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 02411/NNF/2024 tanggal 3 April 2024 yang dibuat oleh Pusat Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Polisi pada hari Jumat, tanggal 22 Maret 2024 sekira pukul 16.00 WIB di tepi Jalan Ki Ageng Gribig Kelurahan Lesanpuro, Kecamatan Kedungkandang Kota Malang;

Bahwa pada saat itu Polisi menggeledah badan dan pakaian Terdakwa dan menemukan 31 (tiga puluh satu) plastik klip berisi sabu, 2 (dua) pak plastik klip kosong, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah tas hitam merek Eiger dan 1 (satu) unit handphone merek Redmi warna biru;

Bahwa awalnya pada bulan Januari 2023 Arif mengirim pesan kepada Terdakwa bahwa ia ingin menitip sabu untuk disimpan oleh Terdakwa, dan beberapa hari kemudian Terdakwa dikirim pesan berupa foto dan lokasi sabu diletakkan, selanjutnya Terdakwa mengambil sabu dan membawanya ke rumah Terdakwa, dan beberapa hari kemudian Arif menyuruh Terdakwa untuk meletakkan sabu tersebut di lokasi yang sudah ditentukan oleh Arif;

Bahwa sejak saat itu Terdakwa ditawari oleh Arif untuk meletakkan sabu di lokasi yang telah ditentukan oleh Arif, dan Arif menjanjikan komisi yang diberikan kepada Terdakwa sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) setiap kali meletakkan sabu di suatu tempat;

Bahwa pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu dengan berat kurang lebih 15 (lima belas) gram yang diletakkan di tepi Jalan Raya Tangkilsari, Kecamatan Tajinan Kabupaten Malang, kemudian Terdakwa bagi sabu tersebut menjadi 51 (lima puluh satu) bungkus plastik klip, sejumlah 20 (dua puluh) bungkus plastik klip Terdakwa letakkan di tepi jalan di daerah Kecamatan Gondanglegi, Kabupaten Malang, pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekira pukul 09.00 WIB, sedangkan yang 31 (tiga puluh satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus plastik klip Terdakwa simpan di dalam tas hitam Eiger milik Terdakwa;

Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang-barang yang telah ditemukan dan disita oleh Polisi dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa untuk mengajukan saksi yang menguntungkan Terdakwa dan/atau alat bukti lainnya, namun Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan Terdakwa maupun alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. 31 (tiga puluh satu) plastik klip berisi sabu dengan berat bersih kurang lebih 10,12 (sepuluh koma satu dua) gram;
- b. 2 (dua) pak plastik klip kosong;
- c. 1 (satu) buah timbangan digital;
- d. 1 (satu) buah tas hitam merek Eiger;
- e. 1 (satu) unit handphone merek Redmi warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Polisi pada hari Jumat, tanggal 22 Maret 2024 sekira pukul 16.00 WIB di tepi Jalan Ki Ageng Gribig Kelurahan Lesanpuro, Kecamatan Kedungkandang Kota Malang;
2. Bahwa pada saat itu Polisi menggeledah badan dan pakaian Terdakwa dan menemukan 31 (tiga puluh satu) plastik klip berisi sabu, 2 (dua) pak plastik klip kosong, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah tas hitam merek Eiger dan 1 (satu) unit handphone merek Redmi warna biru;
3. Bahwa awalnya pada bulan Januari 2023 Arif mengirim pesan kepada Terdakwa dan menyampaikan bahwa ia ingin menitip sabu untuk disimpan oleh Terdakwa, dan beberapa hari kemudian Terdakwa dikirim pesan berupa foto dan lokasi sabu diletakkan, selanjutnya Terdakwa mengambil sabu dan membawanya ke rumah Terdakwa, dan beberapa hari kemudian Arif menyuruh Terdakwa untuk meletakkan sabu tersebut di lokasi yang sudah ditentukan oleh Arif;
4. Bahwa sejak saat itu Terdakwa ditawari oleh Arif untuk meletakkan sabu di lokasi yang telah ditentukan oleh Arif, dan Arif menjanjikan komisi yang diberikan kepada Terdakwa sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) setiap kali meletakkan sabu di suatu tempat;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu dengan berat kurang lebih 15 (lima belas) gram yang diletakkan di tepi Jalan Raya Tangkilsari, Kecamatan Tajinan, Kabupaten Malang,
6. Bahwa kemudian Terdakwa membagi sabu tersebut menjadi 51 (lima puluh satu) bungkus plastik klip, sejumlah 20 (dua puluh) bungkus plastik klip Terdakwa letakkan di tepi jalan di daerah Kecamatan Gondanglegi, Kabupaten Malang, pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekira pukul 09.00 WIB, sedangkan yang 31 (tiga puluh satu) bungkus plastik klip Terdakwa simpan di dalam tas hitam Eiger milik Terdakwa hingga Terdakwa ditangkap oleh Polisi dan 31 (tiga puluh satu) bungkus plastik klip berisi sabu ditemukan dan disita oleh Polisi dan menjadi barang bukti perkara Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun dengan bentuk alternatif sehingga berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah disebutkan Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu yaitu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad. 1. Unsur "setiap orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah orang perorangan atau badan sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dalam suatu tindak pidana merupakan pihak yang patut diduga merupakan pelaku tindak pidana yang diajukan di persidangan Pengadilan berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah menghadapi Moch. Djunaedi dengan identitas sebagaimana telah disebutkan sebagai Terdakwa yang berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum diduga telah melakukan tindak pidana, karena itu unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

ad. 2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Narkotika” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang terdiri dari Narkotika Golongan I dan Narkotika Golongan II;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Narkotika Golongan I” sebagaimana penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, yang terdiri dari Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman maupun dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana disebutkan dalam Daftar Narkotika Golongan I/Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa mengenai aktivitas atau perbuatan yang berkaitan dengan Narkotika Golongan I dan kaitannya dengan pengertian “tanpa hak” atau “melawan hukum”, Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan sebagai berikut:

- (1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
- (2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa sebagaimana penjelasan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan “pelayanan kesehatan” adalah termasuk pelayanan rehabilitasi medis, sedangkan “pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi” adalah penggunaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika terutama untuk kepentingan pengobatan dan rehabilitasi, termasuk untuk kepentingan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan serta keterampilan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah yang tugas dan fungsinya melakukan pengawasan, penyelidikan, penyidikan, dan pemberantasan peredaran gelap Narkotika. Kepentingan pendidikan, pelatihan dan keterampilan adalah termasuk untuk kepentingan melatih anjing pelacak Narkotika dari pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia, Bea dan Cukai dan Badan Narkotika Nasional serta instansi lainnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana penjelasan Pasal 8 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I sebagai:

- a. Reagensia diagnostik adalah Narkotika Golongan I tersebut secara terbatas dipergunakan untuk mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang digunakan oleh seseorang apakah termasuk jenis Narkotika atau bukan;
- b. Reagensia laboratorium adalah Narkotika Golongan I tersebut secara terbatas dipergunakan untuk mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang disita atau ditentukan oleh pihak Penyidik apakah termasuk jenis Narkotika atau bukan;

Menimbang, bahwa dengan demikian semua aktivitas atau perbuatan yang berkaitan dengan Narkotika Golongan I dan/atau menggunakan Narkotika Golongan I dengan jumlah terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium pada dasarnya tidak dilarang oleh undang-undang dan/atau diperkenankan oleh undang-undang, sehingga tidak melanggar hukum atau bertentangan dengan undang-undang, bukan merupakan perbuatan melawan hukum, namun apabila dilakukan tanpa mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, maka merupakan aktivitas atau perbuatan yang tidak didasarkan hak, sehingga merupakan perbuatan "tanpa hak", karena hak untuk itu ada apabila ada persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa sebaliknya perbuatan yang berkaitan dengan Narkotika Golongan I yang dilakukan tidak untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium, meskipun Narkotika Golongan I digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan adalah dilarang oleh undang-undang dan/atau tidak diperkenankan oleh undang-undang, apalagi apabila undang-undang dengan tegas memasukkan sebagai perbuatan yang dilarang,

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana perbuatan-perbuatan yang dirumuskan dalam unsur tindak pidana dalam Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, merupakan perbuatan “melawan hukum”, dan undang-undang tidak membuka peluang adanya persetujuan untuk aktivitas atau perbuatan yang demikian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “menawarkan untuk dijual” adalah perbuatan seseorang yang menawarkan Narkotika Golongan I kepada orang lain agar orang itu menjual Narkotika Golongan I kepada orang lain, atau menawarkan dirinya untuk menjual Narkotika Golongan I bagi orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “menjual Narkotika Golongan I” adalah perbuatan seseorang sebagai pihak penjual, yaitu pihak yang memberi barang yang berupa Narkotika Golongan I kepada orang lain/pihak pembeli, dan untuk itu pihak penjual menerima sejumlah uang dari pihak pembeli sebagai pembayaran harga barang sesuai harga yang telah ditentukan atau disepakati, baik yang dilakukan secara langsung antara pihak penjual dan pihak pembeli maupun secara tidak langsung atau melalui perantara orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “membeli Narkotika Golongan I” adalah perbuatan seseorang sebagai pihak pembeli, yaitu pihak yang memperoleh barang yang berupa Narkotika Golongan I dari orang lain/pihak penjual, dan untuk itu pihak pembeli menyerahkan sejumlah uang kepada pihak penjual sebagai pembayaran harga barang sesuai harga yang telah ditentukan atau disepakati, baik yang dilakukan secara langsung antara pihak penjual dan pihak pembeli maupun secara tidak langsung atau melalui perantara orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “menerima Narkotika Golongan I” adalah perbuatan seseorang atas permintaan atau ajakan orang lain untuk mendapatkan Narkotika Golongan I dari pihak yang dapat memberikan Narkotika Golongan I, baik yang dilakukan secara langsung yaitu menerima dari pihak pemberi Narkotika Golongan I maupun secara tidak langsung, yaitu dengan mengambilnya di suatu tempat Narkotika Golongan I diletakkan, dan untuk itu pelaku memperoleh upah uang maupun upah dalam bentuk lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I” adalah perbuatan seseorang yang memfasilitasi transaksi jual beli Narkotika Golongan I antara pihak penjual dengan pihak pembeli, dalam hal ini jual beli tidak dilaksanakan secara langsung oleh pihak penjual dan pihak pembeli, namun melalui orang lain sebagai penghubung atau perantara, baik dalam proses tawar menawar harga hingga kesepakatan harga, tempat dan/atau tata cara penyerahan Narkotika Golongan I serta penyerahan



uang pembayaran harga dan/atau tata cara pembayaran, dan untuk itu pihak perantara jual beli memperoleh upah uang atau upah dalam bentuk lainnya, yang dalam suatu kegiatan perdagangan dikenal dengan istilah makelar, pialang, atau broker;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “menukar Narkotika Golongan I” adalah perbuatan seseorang untuk menyerahkan suatu barang kepada pihak yang dapat memberikan Narkotika Golongan I dan secara timbal balik menerima Narkotika Golongan I dari orang lain dan/atau mengganti suatu barang selain Narkotika Golongan I dengan Narkotika Golongan I, dan untuk itu pelaku memperoleh upah uang atau upah dalam bentuk lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menyerahkan “Narkotika Golongan I” adalah perbuatan seseorang atas permintaan atau ajakan orang lain/pihak pemberi Narkotika Golongan I untuk memberikan Narkotika Golongan I kepada orang lain/pihak penerima Narkotika Golongan I, baik yang dilakukan secara langsung dengan bertemu pihak penerima dan menyerahkan Narkotika Golongan I kepadanya, maupun secara tidak langsung, yaitu dengan meletakkan Narkotika Golongan I di suatu tempat yang telah diberitahukan oleh pihak pemberi kepada pihak penerima, dan untuk itu orang yang menyerahkan Narkotika Golongan I memperoleh upah uang maupun upah dalam bentuk lainnya;

Menimbang, bahwa pada dasarnya perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dan/atau tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan atau aktivitas yang berkaitan dengan peredaran gelap Narkotika Golongan I dari produsen, pengedar, penjual hingga sampai kepada pembeli, dan karena unsur tersebut terdiri dari beberapa perbuatan yang bersifat alternatif, maka tidak harus terpenuhi seluruhnya dalam perbuatan pelaku, namun apabila salah satu alternatif perbuatan terpenuhi dalam perbuatan pelaku, maka unsur dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah disebutkan, pada hari Jumat, tanggal 22 Maret 2024 sekira pukul 16.00 WIB di tepi Jalan Ki Ageng Gribig Kelurahan Lesanpuro, Kecamatan Kedungkandang Kota Malang Terdakwa telah ditangkap oleh Polisi karena setelah dilakukan penggeledahan badan dan pakaian Terdakwa oleh Polisi, dari Terdakwa telah ditemukan 31 (tiga puluh satu) plastik klip berisi sabu/kristal bening yang kemudian disita oleh Polisi dan menjadi barang bukti perkara Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 02411/NNF/2024 tanggal 3 April 2024 diperoleh fakta hukum bahwa sampel dengan Nomor 08713/2024/NNF sampai dengan 08743/2024/NNF yang merupakan sampel atau penyisihan dari barang bukti yang berupa kristal warna putih atau bening yang telah disita oleh petugas Polisi dari Terdakwa adalah *Metamfetamina* yang terdaftar dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika/Daftar Narkotika Golongan I, nomor urut 61;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut terbukti bahwa barang bukti yang ditemukan dan disita oleh petugas Polisi dari Terdakwa adalah Narkotika Golongan I bukan tanaman yang dikenal dengan sebutan sabu sebagaimana dimaksud dalam Daftar Narkotika Golongan I/Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, nomor urut 61, sehingga Terdakwa patut diduga terlibat dengan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa mengenai peran dan/atau keterlibatan Terdakwa dengan Narkotika Golongan I bukan tanaman berwujud sabu tersebut, sesuai fakta hukum sebagaimana telah disebutkan, sebelum Terdakwa ditangkap oleh Polisi, atas permintaan atau ajakan orang lain yang menurut Terdakwa bernama Arif, pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa telah mengambil 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna bening/sabu dengan berat kurang lebih 15 (lima belas) gram yang diletakkan di tepi Jalan Raya Tangkilsari, Kecamatan Tajinan Kabupaten Malang, kemudian Terdakwa membagi sabu tersebut menjadi 51 (lima puluh satu) bungkus plastik klip, yang 20 (dua puluh) bungkus plastik klip Terdakwa letakkan di tepi jalan di daerah Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang, pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekira pukul 09.00 WIB, sedangkan yang 31 (tiga puluh satu) bungkus plastik klip Terdakwa simpan di dalam tas hitam Eiger milik Terdakwa hingga Terdakwa ditangkap oleh Polisi dan 31 (tiga puluh satu) bungkus plastik klip berisi sabu tersebut ditemukan dan disita oleh Polisi;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum sebagaimana telah disebutkan, Terdakwa sejak sekira bulan Januari 2024 sudah melakukan perbuatan mengambil Narkotika Golongan I bukan tanaman bernama sabu yang telah diletakkan di suatu tempat oleh Arif atau oleh orang lain atas perintah atau ajakan Arif, kemudian Terdakwa membagi sabu ke dalam beberapa plastik klip, untuk selanjutnya masing-masing plastik klip berisi sabu Terdakwa letakkan di suatu tempat yang telah ditentukan oleh Arif agar dapat diambil oleh orang lain yang merupakan pihak pembeli Narkotika Golongan I, yang dilakukan oleh

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa atas perintah atau ajakan Arif, dan untuk itu Terdakwa memperoleh uang sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) setiap Terdakwa meletakkan sabu di satu tempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim menilai peran dan/atau keterlibatan Terdakwa terkait dengan Narkotika Golongan I yang telah ditemukan dan disita oleh Polisi dari Terdakwa adalah bahwa Terdakwa berperan dan terlibat dalam peredaran gelap Narkotika Golongan I, dalam hal ini khususnya termasuk dalam alternatif perbuatan "menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana telah disebutkan dan dijelaskan sebelumnya;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa terkait dengan Narkotika Golongan I tersebut bukan merupakan kegiatan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, reagensia diagnostik, maupun reagensia laboratorium yang oleh undang-undang dilarang untuk dilakukan oleh siapa pun termasuk Terdakwa, dan sekiranya perbuatan atau aktivitas Terdakwa adalah dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, reagensia diagnostik, maupun reagensia laboratorium, Terdakwa di persidangan tidak dapat membuktikan hal tersebut dan/atau tidak dapat membuktikan bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut setelah memperoleh persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, oleh karena itu perbuatan Terdakwa bersifat tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana telah disebutkan Terdakwa terbukti telah melakukan perbuatan yang memenuhi unsur "tanpa hak atau melawan hukum menyerahkan Narkotika Golongan I";

ad. 3. Unsur dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram adalah bahwa Narkotika Golongan I yang ditawarkan untuk dijual, dibeli, diterima, menjadi objek dalam perbuatan perantara dalam jual beli, ditukar, atau diserahkan oleh pelaku apabila dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau apabila dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pembuktian unsur tersebut, berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 88/IL.124200/2024 tanggal 23

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2024 telah diperoleh fakta hukum bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 31 (tiga puluh satu) plastik klip berisi sabu/kristal bening yang terbukti merupakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang telah ditemukan disita oleh petugas Polisi dari Terdakwa dengan hasil penimbangan yang pada pokoknya masing-masing klip berisi sabu dengan berat bersih/netto 4,83 gram, 0,07 gram, 0,14 gram, 0,28 gram, 0,78 gram, 0,18 gram, 0,11 gram, 0,17 gram, 0,35 gram, 0,11 gram, 0,31 gram, 0,37 gram, 0,16 gram, 0,16 gram, 0,11 gram, 0,11 gram, 0,13 gram, 0,08 gram, 0,16 gram, 0,11 gram, 0,16 gram, 0,16 gram, 0,10 gram, 0,12 gram, 0,11 gram, 0,11 gram, 0,15 gram, 0,12 gram, 0,09 gram, 0,15 gram, 0,13 gram dengan berat bersih/netto secara keseluruhan 10,12 (sepuluh koma satu dua) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut terbukti bahwa Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang telah disita oleh petugas Polisi dari Terdakwa memenuhi berat 5 (lima) gram bahkan lebih, sehingga unsur “dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram” terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena semua unsur tindak pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa karena dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa merupakan orang yang mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah menjalani penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti perkara Terdakwa, karena terbukti bahwa barang bukti tersebut merupakan alat dan/atau sarana bagi

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa untuk melakukan dan/atau mewujudkan tindak pidana Narkotika yang tidak mempunyai nilai guna yang mencukupi dan juga membahayakan masyarakat, maka ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dapat dijatuhkan kepada Terdakwa karena tindak pidana yang telah dilakukan Terdakwa, berdasarkan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ancaman pidana bagi pelaku adalah pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga), yang dapat dipilih untuk dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka perlu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan Terdakwa:

Perbuatan Terdakwa telah menjadi hambatan terhadap upaya Pemerintah untuk memberantas peredaran dan/atau penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan Terdakwa:

Terdakwa tidak pernah melakukan tindak pidana sebelumnya;

Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Terdakwa mempunyai keluarga yang menjadi tanggung jawab Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa, tuntutan Penuntut Umum, pembelaan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa serta berbagai keadaan sesuai fakta hukum yang telah dipertimbangkan dan disebutkan, Majelis Hakim menilai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dalam amar putusan telah tepat, adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 193 dan Pasal 197 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta semua peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Moch. Djunaedi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5.1. 31 (tiga puluh satu) plastik klip berisi sabu dengan berat bersih kurang lebih 10,12 (sepuluh koma satu dua) gram;
 - 5.2. 2 (dua) pak plastik klip kosong;
 - 5.3. 1 (satu) buah timbangan digital;
 - 5.4. 1 (satu) buah tas hitam merek Eiger;
 - 5.5. 1 (satu) unit handphone merek Redmi warna biru;dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari Rabu, tanggal 28 Agustus 2024, oleh oleh Brely Yuniar Dien Wardi Haskori, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yuli Atmaningsih, S.H., M.Hum. dan Hj. Satyawati Yun Irianti, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh Aria Cahaya Sari, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Denny Trisnasari, S.H. Penuntut Umum, dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Yuli Atmaningsih, S.H., M.Hum

Brelly Yuniar Dien Wardi Haskori, S.H., M.H.

Hj. Satyawati Yun Irianti, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

Aria Cahaya Sari, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2024/PN Mlg